



**Pidato Ketua Presidium ASNLF pada Pertemuan dengan
Komisi Tinggi PBB urusan HAM
Jenewa, 30 November 2012**

Hadirin yang mulia,
Selamat petang,

Pada kesempatan ini, saya ingin menerangkan secara singkat situasi hak-hak azasi manusia di Aceh.

Selama lebih dari tiga dekade, Aceh telah menjadi lapangan pembantaian bagi tentara bersenjata Indonesia dalam usaha mereka untuk menghancurkan pergerakan menuntut kemerdekaan di wilayah tersebut. Ribuan jiwa rakyat sipil Aceh telah hilang sebagai akibat dari pembunuhan-pembunuhan di luar hukum, pembunuhan-pembunuhan masal, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang dan juga penghilangan secara paksa. Kekejaman-kekejaman ini telah didokumentasikan secara rinci oleh organisasi-organisasi HAM internasional dan juga lokal.

Pada tanggal 26 Desember 2004, Aceh telah diluluh-lantakkan oleh bencana Tsunami yang menewaskan sekitar dua ratus ribu rakyat Aceh. Bencana alam ini, ditambah dengan konflik senjata berkepanjangan, telah membawa kedua belah pihak, yaitu pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, ke meja perundingan. Sebuah kesepakatan pun akhirnya dicapai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Dengan demikian, salah satu konflik bersenjata terpanjang di Asia Tenggara akhirnya dapat dihentikan sementara.

Sekarang ini, tujuh tahun setelah kesepakatan, rakyat Aceh telah menyaksikan sendiri bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut, yaitu mantan GAM dan Indonesia, telah mempermain-mainkan kehidupan dan juga masa depan mereka. Kebanyakan janji-janji Helsinki, seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Pengadilan HAM, dan berbagai pasal lainnya yang sudah ditetapkan dalam MoU, tetap tidak dipenuhi. Bukannya menegakkan nilai-nilai hukum, pihak-pihak tersebut justru menyibukkan diri dalam mencari solusi pragmatis untuk mengubur kasus-kasus di masa lalu.

Bahkan pendukung-pendukung fanatik proses perdamaian itu sendiri sekarang ini telah mulai menyadari bahwa kedua institusi HAM yang tersebut di atas, yang seharusnya untuk memberi akses keadilan kepada para korban pelanggaran militer, harus sudah didirikan.

Hak-hak azasi manusia sudah menjadi bagian dari masa lalu di Aceh. Pelanggaran-pelanggaran hak-hak tersebut masih terus berlangsung sampai pada hari ini walaupun sudah diadakan perdamaian. Maka jelas terbukti bahwa pengaruh impunitas disini sangat terang, dan ini disebabkan oleh sikap yang tidak bertanggung jawab dari pemerintah dan keengganan dalam mersepon isu-isu ini. Kalau hak-hak penentuan nasib diri sendiri dan kebebasan-kebebasan fundamental lainnya tidak diakui, maka pelanggaran-pelanggaran HAM akan berlanjut tanpa henti-hentinya.

Tanpa diragukan lagi, rezim Indonesia, khususnya pihak militer, tetap menjadi ancaman bagi rakyat Aceh, sama seperti masa-masa sebelum ini. Pasukan bersenjata yang sama, yang bertanggung-jawab atas pembunuhan ribuan nyawa masyarakat sipil di masa konflik Aceh,

hal 1 dari 2

ACHEH-SUMATRA NATIONAL LIBERATION FRONT (ASNLF)



masih bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum. Lagi pula, beberapa pelanggaran serius terhadap hak-hak rakyat sipil, misalnya hak kebebasan berpendapat dan hak berkumpul dengan damai, masih berlangsung di Aceh.

Oleh karena itu, kami meminta kepada komunitas internasional, terutama kepada Komisioner Tinggi HAM, untuk memonitor dari dekat situasi di Aceh dan memastikan bahwa keamanan dan hak-hak fundamental rakyat Aceh terjamin. Situasi politik di tanah air kami sangat parah, walaupun dalam damai tapi terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Kami tidak yakin bahwa ada garanti di Aceh untuk melindungi hak-hak politik dan identitas bangsa Aceh dari intimidasi dan pengekangan.

Kami percaya bahwa akar permasalahan Aceh terletak di bidang politik, dan untuk itu harus diselesaikan secara politik. Tanpa penyelesaian yang mencakup akar permasalahan tersebut, pelaksanaan HAM di Aceh tidak mungkin dapat ditingkatkan. Permasalahan Aceh seharusnya diselesaikan melalui prinsip-prinsip hak penentuan nasib sendiri bangsa Aceh dalam menentukan masa depan mereka.

Terima Kasih

###